

**KONSEKUENSI TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SECARA MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel,
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 183/PDT/2013/PT.DKI dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3124 K/Pdt/2013)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

Oleh :

Hendry Susanto

NIM : 217171001



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2019

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

NAMA : HENDRY SUSANTO
N.I.M : 217171001
PROGRAM STUDI : MAGISTER MENOTARIATAN

Judul Tesis:

**KONSEKUENSI TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SECARA MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel,
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 183/PDT/2013/PT.DKI dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3124 K/Pdt/2013)**

Telah diuji pada sidang dihadapan Majelis Penguji Tesis Program Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17 Desember
2019 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : **Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H, M.M., MKn.**
2. Anggota : - **Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H. (Penguji I)**
- **Dr. Ahmad Redi., S.H., M.H. (Penguji II)**

Jakarta, 17 Desember 2019

Pembimbing



Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H.

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI

NAMA : HENDRY SUSANTO
NIM : 217171001

Dengan Judul:

**KONSEKUENSI TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SECARA MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel,
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 183/PDT/2013/PT.DKI dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3124 K/Pdt/2013)**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan.

Jakarta, 18 Oktober 2019

Pembimbing Tesis



Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Penulis bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia Nya sehingga penulisan tesis ini akhirnya dapat penulis selesaikan. Tesis ini dibuat untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar akademik Magister Kenotariatan.

Tesis yang penulis angkat berjudul **“KONSEKUENSI TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SECARA MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 183/PDT/2013/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3124 K/Pdt/2013)”**. Penulis sengaja mengangkat topik tersebut karena pentingnya pengetahuan hukum baik bagi masyarakat maupun bagi Notaris dalam membuat akta wasiat untuk menjamin kepastian hukum akta wasiat tersebut dapat dijalankan setelah pewasiat meninggal dunia.

Dalam proses penyelesaian tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan, arahan, motivasi, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis sehingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, terutama kepada:

1. Dr. Gunardi, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan;
2. Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, selaku Rektor Universitas Tarumanagara;

3. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H., selaku pembimbing yang banyak memberikan arahan, masukan, dorongan dan motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
6. Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Istriku tercinta, Elisa dan anakku semata wayang, Sebastian Rein, yang selalu memotivasi dan menjadi pendorong semangat penulis dengan segala pengorbanan yang tidak ternilai;
8. Orang tua penulis, (Alm) papa Djong Muk Sen dan mama Heuw Soei Fa serta papa dan mama mertua, papa Tjhin Hian Pin dan mama Tjung Muk Liong yang senantiasa memberikan nasehat, dukungan, dan doa yang tidak pernah putus;
9. Saudara-saudara penulis yang terus memotivasi dan memberikan dukungan tanpa batas;
10. Pimpinan Kantor Hukum Kusala Nitisena, Bapak F. Sugianto Sulaiman, S.H., serta seluruh rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta pengertian selama penulis menempuh jenjang pendidikan ini;
11. Sahabat-sahabat seperjuangan di Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara angkatan kedua yang berkenan berbagi informasi dan berdiskusi dalam menjalankan perkuliahan, khususnya Kaharuddin, Maria Andina, Sintha N.

Veramika, Jerry Stevenson, Christie dan grup 8 serangkai yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

12. Seluruh civitas akademi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Penulis menyadari, tanpa peran mereka, tesis ini tidak akan sempurna, atau bahkan tidak akan berhasil dibuat, maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah penulis sebutkan di atas. Semoga tesis ini nantinya dapat berguna terutama bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun masyarakat yang memerlukan sebagai bahan literature, serta dapat dipergunakan sebagai sumber materi pembelajaran oleh pembaca atau peneliti lain, khususnya mahasiswa fakultas hukum. Harapan penulis, tesis ini dapat diterima sampai pada tingkat masyarakat luas, serta jika memungkinkan, menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembacanya, sehingga kelak dapat bermanfaat bagi masa depan, baik untuk pembelajaran maupun membangun proses hukum di Indonesia yang lebih baik.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan yang terdapat dalam penulisan tesis ini serta penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap penulisan ini, guna peningkatan kemampuan penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata.

Jakarta, 17 Desember 2019

Hendry Susanto

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN TANDA PENGESAHAN TESIS

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan Penelitian	19
E. Landasan Teori	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Subjek Hukum dan Kecakapan Hukum	30
1. Subjek Hukum	30
2. Kecakapan Hukum	32
B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat	37
1. Pengertian Wasiat	37
2. Bentuk-Bentuk Wasiat.....	39
3. Ketentuan-Ketentuan Dalam Pembuatan Wasiat	42

4. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat.....	47
C. Tinjauan Umum tentang Notaris dan Akta Otentik.....	48
1. Notaris	
a. Pemahaman Tentang Notaris.....	48
b. Kewenangan Notaris	52
c. Kewajiban Notaris	57
d. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris.....	60
e. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Jabatan	62
2. Akta Otentik	68
D. Teori Kepastian Hukum	73
E. Teori Tanggung Jawab Hukum	76
 BAB III TINJAUAN KASUS GUGATAN PEMBATALAN AKTA WASIAT OTENTIK	
A. Kasus Posisi.....	82
B. Jawaban dari Tergugat (Laurensia Siti Nyoman, SH selaku Notaris.....	100
C. Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....	105
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....	105
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....	115

D. Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.....	116
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	116
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.....	122
E. Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung.....	123
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung.....	123
2. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung.....	125
F. Uraian Tentang Perbedaan Pertimbangan dan Pandangan dari Majelis Hakim dalam Menilai Kecakapan Bertindak Tan Malaka Pada Saat Membuat Akta Wasiat Nomor 5 Tertanggal 9 Oktober 2009.....	128
G. Hasil Wawancara.....	132

BAB IV ANALISIS KONSEKUENSI TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SECARA MELAWAN HUKUM

A. Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan UUJN dan KUHPdata dibatalkan oleh oleh pengadilan.....	140
B. Konsekuensi hukum terhadap akta wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan	

1. Konsekuensi hukum terhadap keberlakuan akta wasiat.....	156
2. Konsekuensi hukum terhadap Notaris yang membuat akta wasiat.....	161

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	184
B. Saran	187

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

ABSTRAK

JUDUL TESIS: KONSEKUENSI TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SECARA MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 183/PDT/2013/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3124 K/Pdt/2013)

NAMA: HENDRY SUSANTO

NIM : 217171001

Kata Kunci: Konsekuensi, Pembatalan Akta Otentik, Notaris, Perbuatan Melawan Hukum

Pada dasarnya manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan meninggal dunia dengan meninggalkan semua harta benda yang dimilikinya (warisan) dan yang berhak mewarisi setelah pemilik harta benda tersebut meninggal adalah ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi yang meninggal (pewaris) dan ahli warisnya. Pewaris semasa hidupnya dapat memberikan sebagian atau sejumlah tertentu dari harta benda yang dimilikinya baik kepada ahli warisnya maupun kepada saudara yang bukan merupakan ahli waris atau kepada pihak yang sama sekali tidak mempunyai hubungan persaudaraan dengan pewaris dengan cara membuat wasiat (testament). Untuk memberikan kepastian hukum bahwa wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya dapat dijalankan, maka lebih tepat jika wasiat dibuat dalam bentuk akta otentik dihadapan Notaris. Namun walaupun wasiat telah dibuat dalam bentuk akta otentik, yang terjadi tidaklah selalu sesuai dengan harapan yakni adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan wasiat, dimana akta wasiat otentik yang dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan. Seperti kasus yang penulis teliti dalam tesis ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 183/PDT/2013/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3124 K/Pdt/2013 yang membatalkan akta wasiat otentik yang dibuat dihadapan Notaris, karena Notaris dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Notaris dalam membuat akta wasiat yang dibatalkan oleh pengadilan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UUN dan KUHPdata dan apa konsekuensi hukumnya jika akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dibatalkan oleh pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji aspek normatif pada UUN dan KUHPdata, jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan dan wawancara, dari data yang terkumpul kemudian peneliti sajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Notaris

kurang hati-hati dalam membuat akta wasiat sehingga akta wasiat dibatalkan oleh pengadilan dengan dalil Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan dibatalkannya akta wasiat oleh pengadilan, maka akta wasiat tidak mempunyai kekuatan mengikat baik terhadap ahli waris maupun terhadap penerima wasiat, yang tentunya mempunyai konsekuensi hukum terhadap Notaris yang membuat akta wasiat tersebut dalam bentuk tanggung jawab secara perdata, administratif dan pidana.

